



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/

PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Jambi dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KECAMATAN BANGKO, KABUPATEN MERANGIN, PROPINSI JAMBI, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN BANGKO, KABUPATEN MERANGIN, PROPINSI JAMBI, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangko nomor : XXX/Pdt.G/2018/PA.Bko.tanggal : 17 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat/Terbanding hadir sedang Tergugat/Pembanding tidak hadir, kemudian isi putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangko telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangko tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, akan tetapi pihak Peggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding kepada Pengadilan Agama tersebut, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangko tertanggal 7 Desember 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 28 Nopember 2018 dengan nomor XX/Pdt.G/2018/PTA.Jb. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 3 Desember 2018;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg yang berbunyi “ Dalam hal izinkan mengajukan banding, pernyataan untuk mempergunakan upaya hukum itu, jika dikehendaki dapat disertai dengan suatu surat memori dan surat lain yang dianggap perlu, diserahkan kepada Panitera oleh Pembanding itu atau kuasanya yang secara khusus seperti disebut dalam pasal 147 ayat (3), kecuali Jaksa yang mewakili Pemerintah, pernyataan itu harus dilakukan di dalam 14 hari sesudah putusan dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding itu tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, di dalam 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya menurut pasal 190 ”, sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggat waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding a quo telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu banding yakni diajukan pada hari keempat belas setelah putusan diberitahukan dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata oleh suatu halangan yang syah, sehingga tidak dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati baik dari surat gugatan, bukti surat P.1, keterangan saksi-saksi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang dibuat Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Pembanding tidak terbukti mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah, dengan demikian gugatan Penggugat/ Terbanding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut dalam primer harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat/Terbanding juga mengajukan gugatan subsider, yaitu apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan subsider tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka telah terbukti bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hingga kini masih berpisah tempat tinggal dan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membawa hasil. Perselisihan dan pertengkaran tidak harus berbentuk fisik, adanya fakta bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak bersedia untuk dipersatukan kembali merupakan indikasi bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua belah pihak sudah tidak saling menyintai lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religious, perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;*

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al Qur'an surat al Baqoroh ayat 187 yang berbunyi :

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hkum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki al Qur'an surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya :

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi inasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanparuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana diajukan Penggugat/Terbanding dalam gugatan subsider dipandang telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasanTergugat/Pembanding untuk mengajukan banding dalam memori bandingnya pada hakikatnya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan nomor : XXX/Pdt.G/2018/PA.Bko. tanggal : 17 Oktober 2018, dengan perbaikan dan penambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan oleh karena itu gugatan tersebut dalam subside harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bangko tersebut harus diperbaiki sehingga menjadi sebagaimana dalam *dictum* putusan berikut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepadaTergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bangko nomor : XXX/ Pdt.G/2018/PA.Bko tanggal : 17 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 H, yang dimohonkan banding sehingga menjadi sebagai berikut :

Primer

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Subsider

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Robi'ul Akhir 1440 H. oleh kami **Drs. M.Nasir Daud** sebagai Hakim Ketua, dan **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.Esy** serta **Drs. H. Mas'ud** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Mawardi, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. M. Nasir Daud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. S.Syekhan Al Jufri, M.Esy.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Mas'ud

Panitera Pengganti

Ttd

Mawardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya proses	Rp 139.000,-
Materai	Rp 5.000,-
Redaksi	Rp 6.000,-
Jumlah :	RP 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)